

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang cepat di sektor industri dan perdagangan nasional saat ini telah menciptakan berbagai macam barang dan jasa yang tersedia untuk dikonsumsi. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah mendorong globalisasi dan perdagangan bebas, sehingga memperluas jangkauan transaksi barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. Situasi ini membawa manfaat bagi konsumen karena mereka dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan. Konsumen saat ini memiliki kebebasan yang lebih luas untuk memilih berbagai barang atau jasa yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan serta kemampuan finansial mereka. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal (Sinaga, 2001:26). Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki lebih banyak opsi dan kesempatan untuk menemukan produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Teknologi yang semakin maju juga membantu mempercepat arus informasi, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan tepat. Ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen, tetapi juga memotivasi produsen untuk terus meningkatkan kualitas serta variasi produk yang mereka tawarkan. Globalisasi dan perdagangan bebas juga membuka peluang bagi produk lokal untuk bersaing di pasar internasional, menciptakan dinamika baru dalam perekonomian global.

Setiap berjalanya suatu kegiatan dibidang ekonomi dan Perindustrian tidak bisa luput dari yang Namanya transaksi perdagangan. Di dalam perdagangan, terdapat entitas yang dikenal sebagai pelaku usaha. Setiap individu atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia, baik yang berbadan hukum maupun tidak, termasuk dalam kategori pelaku usaha. Mereka dapat menjalankan usaha sendiri atau berkolaborasi dengan pihak lain melalui perjanjian untuk mengoperasikan usaha di berbagai sektor ekonomi. Penting untuk memahami bahwa pelaku usaha berperan signifikan dalam dinamika perekonomian, karena mereka adalah penggerak utama dalam berbagai kegiatan ekonomi yang beragam.

Pada perekonomian sangat banyak jenis maupun bentuk dari pelaku usaha. Grosir merupakan salah satu bagian dari bentuk pelaku usaha maupun usaha. Grosir merujuk pada suatu badan usaha di bidang bisnis atau perdagangan yang berfungsi menjual barang dagangan kepada berbagai pihak, termasuk pengecer, pedagang besar, perusahaan industri, serta lembaga pemerintah dan swasta. Grosir tidak menjual langsung kepada konsumen akhir, tetapi lebih fokus pada distribusi barang dalam jumlah besar kepada para penjual atau pengusaha lain yang kemudian menjualnya kembali. Transaksi grosir ini umumnya dilakukan dalam volume yang lebih besar dan melibatkan produsen. Berinteraksi secara langsung dengan produsen inilah yang membuat grosir berperan sebagai media distribusi barang ke konsumen. Perdagangan grosir ini juga menyebabkan harga barang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar pada umumnya. Dalam setiap kegiatan maupun aktivitas perdagangan, hukum menjadi pedoman dalam melakukan

Tindakan. Yang Dimana hak dan kewajiban tercantum didalamnya. Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari aturan-aturan kehidupan yang terstruktur dan saling berhubungan satu sama lain. Sistem hukum ini adalah sebuah kesatuan menyeluruh yang terdiri dari berbagai tatanan yang saling berhubungan erat dan memerlukan kerjasama antara bagian-bagiannya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Hukum merupakan kumpulan norma yang rumit yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Norma-norma ini harus diikuti dan diterapkan dengan adil agar tujuan bersama dapat tercapai.

Dalam konteks tersebut, hukum memiliki cakupan yang sangat luas dengan berbagai aspeknya, dan terdapat berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan yang menjadi objek hukum. Salah satu contohnya adalah wanprestasi, yang merujuk pada ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban atau yang dikenal sebagai ingkar janji. Ini berkaitan dengan tanggung jawab seorang peminjam untuk memenuhi kewajiban tertentu; jika tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, hal ini dianggap sebagai pelanggaran janji. Istilah "wanprestasi," yang berasal dari bahasa Belanda, merujuk pada kegagalan mencapai hasil yang diharapkan. Istilah ini bisa dibandingkan dengan istilah lain seperti "wanbeheer," yang berarti pengelolaan yang buruk, dan "wanddad," yang mengacu pada tindakan yang salah (Yaman, 2014: 82). Wanprestasi terjadi ketika ada kesalahan, kelalaian, atau bahkan niat buruk dalam melaksanakan suatu kewajiban atau perjanjian. Debitur harus menyerahkan barang tetapi tidak diwajibkan untuk merawatnya sesuai dengan hukum. Dia bertanggung jawab jika

nilai barang tersebut turun karena kesalahan. Istilah "kesalahan" harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni sebagai berikut:

- a) Perlu diupayakan agar perbuatan yang dilakukan bisa dihindari;
- b) Perbuatan tersebut dapat disalahkan kepada orang yang melakukannya, karena dia seharusnya bisa memprediksi dampaknya.

Dampak suatu peristiwa dapat diperkirakan atau tidak, dan untuk menilai perkiraan tersebut, kita melihat dari perspektif "objektif dan subjektif". Objektif berarti ketika hasil yang timbul dari kondisi normal sudah dapat diperkirakan, sementara unsur subjektif adalah hasil yang diperkirakan berdasarkan penilaian seorang pakar. Kesalahan memiliki dua konsep, yakni kesalahan umum yang mencakup unsur kesengajaan, dan kesalahan khusus yang hanya melibatkan kelalaian. Sebuah tindakan dianggap sengaja apabila dilakukan dengan kesadaran penuh dan kemauan dari pelakunya. Dengan demikian, saat seseorang melakukan sesuatu secara sengaja, tidak ada niatan khusus untuk menyebabkan kerugian kepada orang lain; yang penting, pelakunya sadar dan tetap melakukannya. Sebaliknya, kelalaian adalah perilaku di mana seseorang tahu bahwa ada kemungkinan terjadi dampak merugikan bagi orang lain. Menilai apakah seseorang bersikap lalai atau hanya lupa merupakan tugas yang sulit karena seringkali tidak jelas kapan seseorang harus memenuhi tanggung jawabnya. Contohnya, dalam transaksi jual beli, seringkali tidak diatur dengan jelas kapan penjual harus mengirim barang kepada pembeli atau kapan pembeli harus melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya. Cara yang paling sederhana untuk menetapkan bahwa seseorang melanggar kontrak terjadi ketika ada kesepakatan untuk melarang suatu

tindakan. Jika seseorang melakukan tindakan tersebut, ini berarti dia melanggar kesepakatan yang telah dibuat, sehingga bisa dikatakan dia melakukan wanprestasi. Dalam sistem hukum, diatur bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah mengikat pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kekuatan hukum yang mengaturnya. Prinsip konsensualisme dalam hukum perjanjian menegaskan pentingnya kebebasan untuk melakukan kontrak.

Berdasarkan Pasal 1313 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu individu atau lebih memilih untuk mengambil tanggung jawab terhadap individu lain atau lebih. Secara umum, sebuah kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat mengenai suatu masalah yang mempengaruhi aspek hukum, menetapkan hak dan kewajiban tertentu. Jika kesepakatan tersebut dilanggar, maka dapat mengakibatkan konsekuensi atau hukuman sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Perjanjian ini menjadi dasar penting dalam menjalankan hubungan antarpihak dengan terstruktur dan adil. Tujuan dari pembuatan perjanjian adalah untuk memberikan dasar bagi penyelesaian masalah di masa mendatang, sehingga semua pihak dilindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan diperlakukan secara adil. Perjanjian merupakan cara yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat untuk menjalin keterikatan dengan orang lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka. Setiap kesepakatan timbul baik dari kesepakatan langsung antara pihak-pihak maupun berdasarkan ketentuan hukum, sesuai dengan Pasal 1267 KUHperdata. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi kewajibannya, pihak tersebut memiliki dua opsi: memaksa pihak

lain untuk memenuhi kewajiban tersebut jika masih memungkinkan, atau meminta pembatalan kesepakatan dengan klaim ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga yang timbul. Perjanjian adalah hal yang sangat vital meskipun kebanyakan orang tidak memahami betapa pentingnya perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dampak hukum dari tindakan yang disengaja, kurang hati-hati, atau kealpaan sama-sama serius; dalam hal ini, pelaku bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti semua kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya dan bunga akibat wanprestasi hanya dapat dimulai setelah pihak yang berutang secara jelas dianggap melanggar atau gagal menepati kewajibannya, atau jika ada kewajiban untuk memberikan atau melakukan sesuatu dalam batas waktu yang ditetapkan namun belum dilaksanakan. Hal ini menegaskan bahwa konsekuensi hukum akan berlaku hanya setelah ketidakpatuhan tersebut terjadi dengan jelas.

Dalam suatu perjanjian tidak luput yang namanya jual-beli yang Dimana dalam jual-beli pasti ada yang namanya perjanjian. Pada Masyarakat luas transaksi jual beli biasanya dilakukan di berbagai jenis aktivitas perdagangan Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu memerlukan kebutuhan dasar tersebut untuk memenuhi kehidupannya. Secara umum, kebutuhan sehari-hari masyarakat meliputi sembako dan kebutuhan rumah tangga yang sering diperoleh baik dari pasar tradisional maupun grosir. Produk sembako seperti beras, gula, minyak goreng, dan produk lainnya penting untuk kehidupan sehari-hari, sementara kebutuhan rumah tangga mencakup barang-barang seperti sabun, deterjen, dan

perlengkapan dapur yang juga tersedia dalam variasi dan pilihan di pasar lokal. Saat ini, masyarakat lebih sering memilih untuk berbelanja di toko grosir dan supermarket dibandingkan dengan pasar tradisional. Hal ini karena toko-toko tersebut menyediakan beragam produk, memiliki tata letak yang teratur, bersih, aman, dan nyaman bagi pengunjung.

Di samping itu, kelebihan lain dari toko grosir adalah kemampuannya menarik minat pembeli atau konsumen dengan sering mengadakan promo diskon untuk produk yang dijual. Sebagai strategi tambahan untuk meningkatkan daya tariknya di mata konsumen, toko grosir juga umumnya menggunakan sistem kredit dalam operasionalnya. Hal ini membantu dalam menarik pelanggan yang mencari fleksibilitas dalam berbelanja. Pelaku usaha melakukan hal ini sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan minat konsumen dan memperoleh peningkatan omset penjualan, serta mengurangi akumulasi barang di gudang penyimpanan. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, kewajiban untuk mengganti kerugian, membayar bunga karena tidak memenuhi suatu perjanjian, hanya mulai berlaku setelah pihak yang berutang, setelah dianggap lalai memenuhi kewajibannya atau terus mengabaikannya, atau jika barang atau tindakan yang harus diberikan atau dilakukan hanya bisa dilakukan setelah batas waktu yang telah lewat. Dari peraturan di atas menerangkan jika si berutang dikatakan lalai ataupun tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam melakukan suatu perikatan, maka si berutang wajib untuk memberikan ataupun membayar sesuai dengan perikatan yang sudah disepakati. Jika dilihat dari uraian Pasal tersebut sudah jelas tertera kewajiban para

pihak konsumen untuk melakukan yang namanya pelunasan hutang sesuai nominal belanja konsumen sesuai perikatan yang sudah disepakati.

Tapi nyatanya para pihak konsumen masih banyak yang Tidak bisa membayar hutangnya. Kurangnya kesadaran dari pihak konsumen akan wajibnya membayar hutang menjadi kendala bagi pihak pelaku usaha grosir. Dengan demikian jika hutang konsumen menumpuk bisa terjadinya penurunan omset dan juga bisa mengalami kebangkrutan bagi pihak pelaku usaha grosir. Dalam penerapan sistem ini memang bagus diterapkan akan tetapi jika para pihak konsumen terus melakukan hal tersebut maka bisa dikatakan wanprestasi karena para konsumen sudah berjanji akan melunasi hutangnya akan tetapi apabila ditagih selalu mengundur pelunasan hutang tersebut.

Dalam transaksi jual beli, kerugian tidak hanya dapat terjadi pada konsumen semata. Saat ini, banyak pengusaha grosir juga sering menghadapi kerugian akibat tunggakan pembayaran oleh konsumen mereka. Seharusnya dalam hal tersebut pihak konsumen melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha tersebut agar kedepannya tidak terjadi wanprestasi pihak hutang konsumen terhadap pelaku usaha. Jika mengacu pada Pasal yang diatas sudah tertuang pengaturan tentang perjanjian, ganti rugi dan tidak melawan hukum yang merugikan, tetapi masih banyak perbuatan yang tidak benar yang menimbulkan Tindakan wanprestasi tersebut dilapangan Di daerah payangan tersendiri sudah banyak pelaku usaha grosir yang menerapkan sistem hutang tersebut. sistem tersebut sangat mempermudah konsumen dalam menjangkau keuangan para

konsumen. tapi ada beberapa oknum konsumen yang mengambil hal negatif dalam pemberlakuan sistem ini.

Ada salah satu pelaku usaha dibidang grosir yang menerapkan sistem hutang ini, toko ini sudah berdiri sejak tahun 2012 di br. Semaon, Desa Puhu, Kec. Payangan, Kab. Gianyar. toko grosir ini bernama UD. Rudi Grosir Dan Eceran. Toko ini menjual barang-barang berupa senck atau ciki-ciki, minuman kemasan, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Penerapan sistem hutang sudah sejak lama diterapkan, namun pada saat masa covid-19 sekitar tahun 2020-2021 banyaknya penumpukan hutang yang dilakukan oleh konsumen ke toko grosir ini. Kebanyakan yang melakukan hutang yakni pedagan pengecer atau warung klontong. Yang menyebabkan penurunan omset penjualan dan mengakibatkan barang-barang yang ada ditoko tersebut semakin menipis. dengan hal itu penulis tertarik melakukan penelitian ditoko grosir tersebut. Mengacu pada uraian sebelumnya, penulis berminat untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat isu terkait “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DALAM PEMBAYARAN HUTANG (STUDI KASUS DI UD. RUDI GROSIR DAN ECERAN, DESA PUHU)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat yang lebih memilih berbelanja di grosiran dan supermarket dari pada tempat lainnya

2. Adanya indikasi pihak pelaku usaha dalam hal banyaknya tungakan hutang konsumen di toko grosir tersebut .
3. Seringkali terjadi penurunan omset penjualan dikarenakan sering terjadinya tungakan hutang oleh konsumen yang mengakibatkan omset penjualan lebih sedikit dari jumlah pembelian.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam perihal penyusunan kerangka ilmiah sebagai suatu penelitian sangatlah penting dalam menguraikan materi dengan jelas sesuai dengan yang akan diatur didalamnya. Hal ini supaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam menguraikan materi atau inti pembahasan. Dengan hal tersebut maka penyampaian materi bisa dilakukan dengan teratur atau terstruktur, sehingga dapat menghindari materi yang keluar dari ruang lingkup pembahasan. Supaya hal tersebut tidak terjadi perlu adanya Batasan-batasan dalam menjaga ruang lingkup permasalahan yang nantinya dibahas. Ruang lingkup yang akan dibicarakan mencakup, banyaknya Masyarakat yang lebih memilih berbelanja ditoko grosiran dari pada berbelanja ditoko tradisional, Adanya indikasi pihak pelaku usaha dalam hal banyaknya tungakan hutang konsumen di toko grosir tersebut dan hal itu menyebabkan terjadi penurunan omset penjualan dikarenakan sering terjadinya tungakan hutang oleh konsumen yang mengakibatkan penjualan lebih sedikit dari pada pembelian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di UD. Rudi Gosir Dan Eceran Desa Puhu?
2. Bagaimana penyelesaian dari tindakan wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di UD. Rudi Grosir Dan Eceran Desa Puhu?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Dilihat dari tujuan umum dari penelitian yaitu guna dapat memberikan pemahaman akan pentingnya mengetahui tentang penerapan hukum yang berjalan kepada masyarakat baik itu bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk kedepannya diharapkan mampu memperkecil masalah seperti kasus kasus diatas tersebut.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. untuk lebih mengetahui mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di UD. Rudi Gosir Dan Eceran Desa Puhu.
2. untuk mengetahui mengenai tahap penyelesaian dari tindakan wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di UD. Rudi grosir dan eceran desa puhu.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian bertujuan guna mengetahui tentang Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat

wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran. Penelitian memberikan dua tipe manfaat, yaitu manfaat teoretis dan praktis. Kedua manfaat ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Manfaat-manfaat dari penelitian tersebut meliputi:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis diharapkan bisa memberikan Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilaksanakan konsumen dalam pembayaran hutang. Dan mengetahui penyelesaian dari tindakan wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di toko grosir tersebut.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar dalam mempelajari dan memahami perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam pembayaran hutang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan yang memperluas wawasan dan pemahaman tentang penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam pembayaran hutang.

c. Bagi pemerintah

Hasil dari studi ini diharapkan bisa menjadi salah satu kontribusi yang signifikan agar kedepannya pemerintah lebih memahami terkait fakta dilapangan akan tak sedikit terjadi kesalahan yang dibuat konsumen terhadap wanprestasi dalam jual beli yang dikarenakan terlambatnya pembayaran hutang.

